



Terintegrasi, Minta Satu Dapat Layanan Banyak

ADA PUN 14 langkah besar Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta itu sebagai berikut. Pertama, melakukan layanan terintegrasi. "Minta satu dapat banyak," ucap terang Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Septi Sri Rejeki.

Ini mengandungi semangat pelayanan yang cepat dengan menggabungkan beberapa jenis layanan. Setiap jenis layanan punya keterkaitan dalam persyaratan pengajuan. Program integrasi layanan yang sudah terimplementasi itu antara lain Mantul, Kado Ananda dan Serat Layon. Mantul memiliki akronim dari mantan anyar entuk telu.

Program paket layanan ini mengintegrasikan jenis layanan pencatatan perkawinan, dan perubahan data kependudukan. Keluarannya berupa akta perkawinan, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

"Ketiganya dilaksanakan dalam satu mekanisme permohonan pengajuan layanan terintegrasi," ujar Septi. Sebagai ilustrasi, saat seseorang kawin status perkawinannya menjadi kawin tercatat yang dibuktikan dengan akta perkawinan. KK baru dengan status kawin tercatat dan data KTP-el berubah dari belum kawin menjadi kawin.

Kado Ananda, kerja sama layanan dokumen akta kelahiran anak di Jogja. Program paket layanan ini mengintegrasikan jenis layanan pencatatan kelahiran, pencatatan biodata anak serta penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Seorang bayi dicatatkan kelahirannya sekaligus dicatatkan biodata kependudukannya guna diterbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Sehingga dapat menerbitkan KK baru karena tambahan anggota keluarga baru sekaligus diterbitkan KIA sebagai dokumen identitas sah anak," terang dia.

Serat layon, serahkan dokumen akta kematian saat pemberangkatan jenazah. Program paket layanan ini mengintegrasikan jenis layanan pencatatan peristiwa kematian dan perubahan data kependudukan karena kematian serta KTP dengan status janda atau duda bagi ahli waris.

Ketiga jenis layanan dilaksanakan dalam satu paket layanan. Penerbitan akta kematian sebagai bukti sah kematian mempengaruhi status kependudukan orang yang ditinggal. Ahli waris yang meninggal dibuktikan dengan KK baru dengan status janda atau duda. Ada penyesuaian komposisi anggota keluarga. Kedudukan kepala keluarga atau anggota keluarga dan status kependudukan secara otomatis mengubah data KTP yang ditinggal atau ahli waris.

Kedua, rekam cetak KTP tanpa pengantar, cukup membawa fotokopi KK. Langkah pelayanan ini memotong jalur birokrasi layanan. Pelayanan bisa dilaksanakan secara cepat dan mudah. Kebijakan penyederhanaan proses layanan ini tertuang di Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

JUMLAH CAPAIAN KINERJA DISDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA (Dalam Persentase)

| | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER |
|-------------------------------------|-------|---------|-----------|---------|----------|
| Perekaman KTP | 99.52 | 98.580 | 98.75 | 98.90 | 99.14 |
| Cakupan kartu identitas anak | 54.10 | 54.430 | 54.55 | 59.84 | 60.52 |
| Cakupan akte kelahiran (0-18 tahun) | 94.30 | 95.510 | 96.23 | 96.84 | 97.28 |

dan Pencatatan Sipil. Pengajuan layanan permohonan adminduk tanpa pengantar RT dan RW. Dukcapil memedomani ketentuan tersebut dengan tidak mencantumkan pengantar RT/RW sebagai salah satu syarat.

Ketiga, perekaman KTP-el di luar domisili tanpa pengantar. Cukup membawa KK dan masyarakat bisa cetak di mana pun. Kota Yogyakarta telah melaksanakan ketentuan tersebut. Secara khusus jenis pelayanan luar domisili difasilitasi dan dilayani di Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai ikon baru layanan terintegrasi pemerintah Kota Yogyakarta.

Keempat, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pembuatan akta lahir, akta mati, kawin dan cerai. Kebijakan ini memiliki semangat mempermudah proses. SPTJM mengadopsi hukum perdata. Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta juga telah melaksanakannya dengan pelayanan akta kelahiran bagi penduduk yang sudah dewasa namun belum memiliki akta kelahiran. Kebijakan SPTJM memudahkan pencatatan karena menggantikan syarat yang sudah tidak ditemukan. Demikian juga dengan bukti perkawinan yang tidak dapat diberikan sebagai salah satu syarat permohonan pencatatan kelahiran bisa digantikan dengan SPTJM perkawinan. Sedangkan pencatatan kelahiran dengan mengajukan SPTJM perkawinan bagi anak yang orang tuanya tercantum dalam KK. Keluaran dokumen akta kelahiran ada tambahan frasa. Secara redaksional berbunyi: "yang dilahirkan dari pasangan suami dan isteri yang perkawinannya belum dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan".

Selanjutnya, langkah kelima, membangun ekosistem data dan dokumen kependudukan. Ada perubahan besar yang dilaksanakan. Perubahan revolusioner dokumen kependudukan dari manual ke digital.

Keenam, membuat akta kelahiran secara online. Selama pandemi Covid-19 Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta telah beradaptasi dengan mengoptimalkan pelayanan secara online. Terutama dengan Whatsapp (WA). Kebijakan ini bisa dijalankan karena seluruh dokumen telah dibuat secara digital. Dokumen dikirim melalui email. Dengan pelayanan online, masyarakat tidak per-

lukan berfungsi antara lain untuk pencarian data berdasarkan Nomor KK, NIK, nama dan/atau tanggal lahir. Selain itu, Dukcapil Kota Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta juga mengimplementasikan "Si Warga", program aplikasi bagi ketua RT dan RW untuk dapat mengakses data kependudukan di kewilayahannya secara *real time*.

Kesepuluh, dukcapil sudah menerapkan teknologi *face recognition*. Secara teknis sudah diterapkan dalam SIAK. Pengajuan perekaman data kependudukan menjadi bagian dari standar pelayanan rekam KTP-el. Ketika seseorang sudah direkam KTP-el nya secara otomatis telah tersimpan data *face recognition* seseorang. Mekanisme ini sekaligus menjadi jalan untuk identifikasi pencocokan data wajah seseorang. Secara teknis ini dibutuhkan lembaga-lembaga khusus yang sejauh ini masih menjadi kewenangan pusat untuk pemanfaatannya.

Kesebelas, dukcapil sudah menerapkan teknologi *face recognition*. Secara teknis sudah diterapkan dalam SIAK. Pengajuan perekaman data kependudukan menjadi bagian dari standar pelayanan rekam KTP-el. Ketika seseorang sudah direkam KTP-el nya secara otomatis telah tersimpan data *face recognition* seseorang. Mekanisme ini sekaligus menjadi jalan untuk identifikasi pencocokan data wajah seseorang. Secara teknis ini dibutuhkan lembaga-lembaga khusus yang sejauh ini masih menjadi kewenangan pusat untuk pemanfaatannya.

Keduabelas, mendirikan Program Diploma 4 (D-4) Dukcapil di IPDN dan FH-UNS dan rencana D-4 di Universitas Andalas Padang serta program pascasarjana S2 di Unair Surabaya. Ini semua langkah besar yang tanggung jawabnya berada di Pusat.

Ketigabelas melakukan pelayanan jemput bola KTP-el untuk pemilih pemula dan kelompok rentan adminduk. Jemput bola dilaksanakan di sekolah-sekolah dengan mobil keliling adminduk bagi pemilih pemula, termasuk melaksanakan perekaman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak. Selain itu, mobile KTP-el rentan adminduk juga menjangkau penduduk yang secara teknis kesulitan direkam di dinas karena keterbatasan fisik dan psikis.

Keempatbelas, pemberian identitas semua usia termasuk Kartu Identitas Anak (KIA). Kegiatan ini dilaksanakan dengan program integrasi pelayanan akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Bagi anak yang belum memiliki KIA dilaksanakan pelayanan jemput bola di sekolah. (kus)



"Minta satu dapat banyak."

SEPTI SRI REJEKI
Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

lu datang ke dinas. Pengajuan permohonan layanan akta kelahiran bisa dilaksanakan di mana saja. Pelayanan ini sangat tepat dalam situasi pandemi. Seiring waktu, pelayanan WA dimigrasikan ke pelayanan Jogja Smart Service (JSS).

Ketujuh, pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan. Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta telah bekerja sama dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kedelapan, pindah penduduk tanpa surat pengantar RT/RW cukup mendatangi Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta dengan membawa fotokopi KK. Langkah ini memiliki semangat memotong jalur birokrasi. Pelayanan bisa dilaksanakan secara cepat dan mudah. Penyederhanaan layanan ini tertuang di Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kesembilan, penyajian data kependudukan dengan data *Geographic Information System* (GIS). Dukcapil Kota Yogyakarta telah menerapkan sistem GIS dalam kepentingan penyajian data kependudukan yang bisa di akses di wilayah. Aplikasi memiliki nama *Tool* Kependudukan, pencarian data dalam *tool* kependu-

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Kependudukan dan Catatan | Positif | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005